



**P U T U S A N**

Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Bin Johamsyah.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru Rt.001/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Ardiansyah Bin Johamsyah. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH bin JOHAMSIAH, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP (dakwaan primair);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi: B-4741-BER Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah Box Handphone merk Samsung tipe Galaxy Note 8. Dikembalikan kepada saksi korban HENGKI SIE TAI MING
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH bin JOHAMSIAH pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 21.55 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam di berjalan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

-Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4741-BER, dengan maksud mencari sasarannya untuk mengambil barang berharga milik orang lain. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 21.55 wib ketika melintas di CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa melihat saksi korban HENGKI SIE TAI MING sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang dan memainkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note warna Hitam. Selanjutnya setelah mendapatkan sasarannya (saksi korban) lalu Terdakwa berpura-pura mampir ke Indomart lalu memarkirkan motornya di depan Indomart, kemudian Terdakwa turun dari motornya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah sebelah kiri, setelah berada disamping saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil Handphone tersebut dari tangan saksi korban secara paksa, setelah berhasil lalu Terdakwa langsung berlari menuju motornya di depan Indomart dan pergi dengan menggunakan motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada temannya yaitu Sdr. ANDI UNTUNG (DPO) di Tanah Pasir Jl. Tanjung Wangi Rt.03/012 Penjaringan Jakarta Utara seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di lampu merah Atmajaya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, yang mana sebelumnya saat Terdakwa memarkir motornya di depan Indomart CBD Pluit dan setelah berhasil mengambil Handphone saksi korban, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut, ternyata terekam CCTV yang terpasang di Indomart CBD Pluit.

-Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara paksa dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban HENGKI SIE TAI MING, dengan maksud untuk mempermudah mengambil barang milik saksi korban untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note warna Hitam atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH bin JOHAMSIAH pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 21.55 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

-Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4741-BER, dengan maksud mencari sasarannya untuk mengambil barang berharga milik orang lain. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 21.55 wib ketika melintas di CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa melihat saksi korban HENGKI SIE TAI MING sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang dan memainkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note warna Hitam. Selanjutnya setelah mendapatkan sasarannya (saksi korban) lalu Terdakwa berpura-pura mampir ke Indomart lalu memarkirkan motornya di depan Indomart, kemudian Terdakwa turun dari motornya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah sebelah kiri, setelah berada disamping saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil Handphone tersebut dari tangan saksi korban, setelah berhasil lalu Terdakwa langsung berlari menuju motornya di depan Indomart dan pergi dengan menggunakan motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada temannya yaitu Sdr. ANDI UNTUNG (DPO) di Tanah Pasir Jl. Tanjung Wangi Rt.03/012 Penjaringan Jakarta Utara seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di lampu merah Atmajaya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, yang mana sebelumnya saat Terdakwa memarkir motornya di depan Indomart CBD Pluit dan setelah berhasil mengambil Handphone saksi korban, lalu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut, ternyata terekam CCTV yang terpasang di Indomart CBD Pluit.

-Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban HENGKI SIE TAI MING, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note warna Hitam atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budhi Wahyu Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama rekannya sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama ARDIANSYAH bin JOHAMSYAH.

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa mengambil handphone milik Korban atas nama HENGKI SIE TAI MING.

-Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 21.55 wib, bertempat di CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara;

-Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perampasan terhadap barang milik saksi Korban tersebut setelah adanya laporan pengaduan dari saksi korban yang melaporkan telah terjadi perampasan terhadap barang miliknya berupa handphone Samsung Galaxy Note 8 Wama Hitam pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 21.55 wib di CBD Pluit Jl. Pluit Raya Selatan;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengetahui jika handphone Korban tersebut dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan adanya Terdakwa telah mengambil handphone milik Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2020 bertempat di CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4741-BER, dengan maksud mencari sasarannya untuk mengambil barang berharga milik orang lain sekira jam 21.55 wib ketika melintas di CBD Pluit, Jl. Pluit Sefatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa melihat saksi korban HENGKI SIE TAI MING sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang dan memainkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note warna Hitam. Selanjutnya setelah mendapatkan sasarannya (saksi korban) lalu Terdakwa berpura-pura mampir ke Indomart lalu memarkirkan motomya di depan Indomart, kemudian Terdakwa turun dari motomya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah sebelah kiri, setelah berada disamping saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil Handphone tersebut dari tangan saksi korban secara paksa, setelah berhasil lalu Terdakwa langsung berlari menuju motomya di depan Indomart dan pergi dengan menggunakan motor tersebut;
- Bahwa adapun kemudian Terdakwa jual dan dari hasil penjualannya Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi: B-4741-BER Dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah Box Handphone merk Samsung tipe Galaxy Note 8. Dikembalikan kepada saksi korban HENGKI SIE TAI MING

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2020 bertempat di CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4741-BER, dengan maksud mencari sasarannya untuk mengambil barang berharga milik orang lain sekira jam 21.55 wib ketika melintas di CBD Pluit, Jl. Pluit Sefatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa melihat saksi korban HENGKI SIE TAI MING sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang dan memainkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note warna Hitam. Selanjutnya setelah mendapatkan sasarannya (saksi korban) lalu Terdakwa berpura-pura mampir ke Indomart lalu memarkirkan motomya di depan Indomart, kemudian Terdakwa turun dari motomya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah sebelah kiri, setelah berada disamping saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil Handphone tersebut dari tangan saksi korban secara paksa, setelah berhasil lalu Terdakwa langsung ber/ari menuju motomya di depan Indomart dan pergi dengan menggunakan motor tersebut;

-Bahwa adapun kemudian Terdakwa jual dan dari hasil penjualannya Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ARDIANSYAH bin JOHAMSIAH sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu : berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa dengan maksud mencari sasarannya untuk mengambil barang berharga milik orang lain kemudian Terdakwa melihat saksi korban HENGKI SIE TAI MING sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang dan memainkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note warna Hitam. Selanjutnya setelah mendapatkan sasarannya (saksi korban) lalu Terdakwa berpura-pura mampir ke Indomart lalu memarkirkan motornya di depan Indomart, kemudian Terdakwa turun dari motornya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah sebelah kiri, setelah berada disamping saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil Handphone tersebut dari tangan saksi korban secara paksa, setelah berhasil lalu Terdakwa langsung berlari menuju motornya di depan Indomart dan pergi dengan menggunakan motor tersebut;

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

## Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1351/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Hopol B-4741-BER, dengan maksud mencari sasarannya untuk mengambil barang berharga milik orang lain. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 21.55 wib ketika melintas di CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa melihat saksi korban HENGKI SIE TAI MING sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang dan memainkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note warna Hitam. Selanjutnya setelah mendapatkan sasarannya (saksi korban) lalu Terdakwa berpura-pura mampir ke Indomart lalu memarkirkan motornya di depan Indomart, kemudian Terdakwa turun dari motornya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah sebelah kiri, setelah berada disamping saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil Handphone tersebut dari tangan saksi korban secara paksa, setelah berhasil lalu Terdakwa langsung berlari menuju motornya di depan Indomart dan pergi dengan menggunakan motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada temannya yaitu Sdr. ANOI UNTUNG (DPO) di Tanah Pasir Jl. Tanjung Wangi Rt.03/012 Penjaringan Jakarta Utara seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di lampu merah Atmajaya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, yang mana sebelumnya saat Terdakwa memarkir motornya di depan Indomart CBD Pluit dan setelah berhasil mengambil Handphone saksi korban, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut, ternyata terekam CCTV yang terpasang di Indomart CBD Pluit.

Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH bin JOHAMSIAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH bin JOHAMSIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi: B-4741-BER Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah Box Handphone merk Samsung tipe Galaxy Note 8. Dikembalikan kepada saksi korban HENGKI SIE TAI MIN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Haran Tarigan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., R. Rudi Kindarto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Haran Tarigan, S.H

R. Rudi Kindarto, S.H

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.